

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Desa Pagerharjo

Pagerharjo adalah sala satu desa yang berada di kecamatan Wedarijaksa, kabupaten Pati. Letak geografis desa pagerharjo lebih luas di banding desa lainnya yang berada di kecamatan Wedarijaksa. Desa Pagerharjo mempunyai 2 dukuh yakni pajaran dan prapean. Dukuh pajaran terletak di bagian barat sedangkan dukuh prapean terletak di bagian selatan. Setelah ditelusuri dari beberapa sumber, asal usul desa Pagerharjo memiliki versi yang berbeda.¹

2. Kondisi Geografi Desa Pagerharjo

Desa Pagerharjo sendiri merupakan dimana desa itu berada di Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati. Dilihat dari luas Desa/Kelurahan itu 206,40 Ha. Sedangkan batas wilayahnya terdiri dari sebelah utara Desa Kajar, sebelah selatan Desa Nguren Rejo, sebelah barat Desa Wedarijaksa dan sebelah timur Desa jatimulyo.

Desa Pagerharjo ini memiliki kondisi geografis yang memiliki ketinggian tanah 25 M, topografi (daratan renda, tinggi, pantai) untuk desa pagerharjo sendiri termasuk daratan rendah. Dilihat dari suhu udara rata-rata nya adalah 33 °C. Untuk Orbitasi Desa Pagerharjo yang jarak dari pusat pemerintah Desa/Kelurahan yang sebagai berikut: jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan 2 KM, jarak dari Ibu Kota Kabupaten/Kota 12 KM, jarak dari Ibu Kota Provinsi 105 KM dan jarak dari Ibu Kota Negara 650 KM.²

3. Kondisi Demografi

a. Jumlah kepala keluarga dan penduduk menurut agama

Berdasarkan data monografi desa pagerharjo akhir tahun 2019 yang jumlah kapala keluarga 1.397 KK. Dan jumlah penduduk menurut jenis kelamin yaitu Laki-laki 2.233 Orang, Perempuan 2.297 Orang dan jumlahnya 4.530 Orang. Jumlah penduduk Desa Pagerharjo menurut agama dan kepercayaan yaitu islam 4.521 Orang dan Kristen 9 orang. Maka Desa Pagerharjo

¹ 'Sejarah Desa' <<http://pageharjo-wedarijaksa.desa.id/profil/sejarah/>> [Diakses 5 April 2022].

² Sumber Data Monografi Desa Pagerharjo, Desember, 2019.

mayoritas agama islam dilihat dari jumlah penduduk yang kebanyakan beragama islam.

b. Jumlah Penduduk Menurut Usia

Tabel 4.1

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Usia

Kel. Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	259	267	526
5 – 9	194	206	400
10 – 14	224	224	448
15 – 24	334	330	664
25 – 34	178	281	559
35 – 44	239	245	474
45 – 54	208	215	423
55 – 64	233	249	462
65 +	274	280	552
Jumlah	2.233	2.297	4.530

Mayoritas berdasarkan jumlah penduduk menurut usia di Desa Pageharjo kebanyakan umur 15-24 dengan jumlah 664. Dan yang paling sedikit umur 5-9 dengan jumlah 400. Maka dari itu Desa Pagerharjo memiliki mayoritas dengan usia yang masi mudah.

c. Jumlah penduduk Menurut Mata pencarian

Tabel 4.2

Tabel Penduduk Menurut Pencapaian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	253
2	Nelayan	5
3	Pedagang	117
4	Perkebun	45
5	Buruh bangunan/industry/tambang	495
6	Sopir angkutan	19
7	PNS	23
8	TNI	1
9	Polri	1
10	Swasta	266
11	Wiraswasta	115
12	Pensiunan	9
13	Lain-Lain	-

Dari tabel di atas masyarakat Desa Pagerharjo menunjukkan pada masyarakat menurut mata pencarian yang mayoritasnya sebagai buruh bangunan/industry/tambang dengan jumlah 495. Dan secara umum Desa Pagerharjo dapat teridentifikasi dalam beberapa sektor mata pancaharian yaitu: petani, pedagang, swasta dan wiraswasta.

- d. Jumlah penduduk menurut tingkat Pendidikan

Tabel 4.3

Tabel Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	kelompok	Jumlah
1	Belum Sekolah	882
2	Tidak Tamat SD	347
3	Tamat SD/Sederajat	648
4	Tamat SLTP/Sederajat	419
5	Tamat SLTA/Sederajat	495
6	Diploma	17
7	Sarjana (S1-S3)	18
8	Buta Huruf	8

Dari tabel diatas Desa Pageharjo berdasarkan kelompok Pendidikan maka terhadap Pendidikan pada jenjang lebih tinggi masi cukup rendah. Hal ini dilihat dari tabel tersebut hanya jumlah sarjana (S1-S3) 18 dan Diploma 17. Sehingga peran Desa Pagerharjo harus lebih membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait pentingnya pendidikan.

4. Desa Pagerharjo berdasarkan jumlah perangkat Desa/Kelurahan dan pembinaan RT RW

Jumlah perangkat yang ada di Desa/Kelurahan Pagerharjo Kec. Wedarijaksa ini memiliki 5 bagian yaitu terdiri:


1. BPD 11 Orang
2. Kepala Seksi 3 Orang
3. Kepala Urusan 2 Orang
4. Kepala Dusun 1 Orang
5. Dan Staf 4 Orang

Maka dari itu jumlah perangkat desa yang seperti di atas ini hanya terdiri 5 saja. Maka gak hanya itu saja di Desa Pagerharjo, terdapat Pembinaan RT RW dengan jumlah RT

20 orang, jumlah RW 4 orang dan jumlah pengurus RT dan RW 78 orang.³

5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pagerharjo

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Desa Pagerharjo⁴



³ Sumber Data Monografi Desa Pagerharjo, Desember, 2019.

⁴ Papan Organisasi Desa Pagerharjo, hasil observasi tanggal 5 april, 2022.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Ugerensi Sertifikasi Tanah Wakaf

Tanah Wakaf yang merupakan sebagai tanah yang mendorong pembangunan masjid, pesantren, majelis taklim, sekolah lembaga Pendidikan dan serta lembaga sosial lainnya. Maka dari itu harta tersebut tidak menjadi hak milik pribadi melainkan menjadi milik Allah SWT dan manfaatnya demi kepentingan orang banyak. Sehingga apa yang diwakafkan pahalanya dapat mengalir terus.

Seperti yang di jelaskan oleh Bapak Sukardi yang sebagai kepala KUA Wedarijaksa terkait wakaf yaitu:

“Hukum wakif yang memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di manfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya yaa, ketentuannya ada untuk musholla dan untuk masjid adanya Lembaga Pendidikan tapi rata-rata untuk musholla karna masjid sudah ada tiap desa.”⁵

Jadi dalam menyerahkan sebagian hartanya dalam bentuk mendaftarkan hak milik ke KUA sampai di BPN dan keluarnya sertifikat tanah wakaf. Tetapi masih banyaknya masyarakat belum melakukan sertifikasi tanah wakaf. Maka akibatnya dapat merugikan masyarakat dan muncul permasalahan sengketa. Sehingga perlunya melakukan sertifikasi tanah wakaf supaya terhindar dari permasalahan sengketa atau pun yang lain.

Apa yang dikatakan Bapak Moh Ali yang sebagai kasi palayanan Desa Pageharjo terkait sertifikasi tanah wakaf yaitu:

“Sertifikasi tanah wakaf kan sebagai pegangan surat wakaf tersebut agar kebelakangnya tidak ada sengketa antara ahli waris yang punya tanah tersebut tanah yang sudah di wakafkan oleh orang tua terdahulu.”⁶

Berikutnya pendapat dari Bapak Sukarmin bahwa sertifikasi yaitu:

“Sertifikasi tanah wakaf adalah tanah wakaf yang telah di sahkan dari negara melalui departemen agama yang di kecamatan yaitu di KUA setelah di KUA di

⁵ Sukardi, wawancara oleh penulis, 4 April, 2022, wawancara 3, transkrip.

⁶ Moh Ali, wawancara oleh penulis, 4 April, 2022, wawancara 1, transkrip.

naikan di BWI kabupaten depag itu kalo sertifikat di bawah 1000 m dan setelah di wakafkan itu tidak menjadi tanah pribadi lagi jadi tidak boleh di akui seseorang perseorangan tidak boleh jadi bukan itu milik nazhir bukan milik anggota nazhir itu milik persatuan yayasan maupun badan yang lain.”⁷

Dari hal tersebut sertifikasi tanah wakaf dapat di sah kan dengan di daftarkan di KUA Wedarijaksa sampai ke BPN. Sertifikat wakaf ini sebagai surat pegangan dengan maksud terhindar dari permasalahan sengketa. Sehingga apa yang sudah di sertifikat maka benda wakaf tersebut sudah sah dan dapat di manfaatkan atau dapat dipergunakan oleh umat islam.

Pernyataan dari Bapak Sukarmin sebagai nazhir yang terkait penting sertifikasi tanah wakaf yaitu:

“Penting sekali karna untuk tanah supaya itu betul betul sah sabagai tempat umum atau tempat ibadah tidak akan terganggu oleh perseorangan itu sebaiknya itu adalah sertifikatkan harus bersertifikasi tanah kalo tidak bersertifikasi bisa juga tanah itu dimiliki oleh seseorang akhirnya bisa di uangkan atau dijual kalo sudah milik nazhir milik sertifikat secara wakaf tidak akan dijual lagi.”⁸

Dari hal tersebut pentingnya melakukan sertifikasi karena benda yang di wakafkan ini tidak dapat diganggu oleh oknum. Dengan adanya sertifikasi ini dapat memiliki kepastian hukum dan dapat melindungi benda wakaf tesebut. Sehingga kedudukan harta wakaf ini dapat terlindungi dari seseorang atau oknum yang dimana benda wakaf tersebut akan dijual buat keuntungan dirinya.

Bapak Sukardi sebagai kepala KUA Wedarijaksa menjelaskan wajibnya sertifikasi tanah wakaf yaitu:

“Memberikan kepastian hukum nanti tidak terjadi misalnya sengketa kalau sudah punya sertifikat wakaf jadi tidak bisa di keputusan tanah berarti hak milik untuk menjamin kepastian hukum dengan tanah yang sudah di wakafkan itu tidak bisa direbut Kembali sudah keluar

⁷ Sukarmin, wawancara oleh penulis, 4 April, 2022, wawancara 2, transkrip.

⁸ Sukarmin, wawancara oleh penulis, 4 April, 2022, wawancara 2, transkrip.

akta ikrarnya sudah keluar sertifikatnya jadi tidak bisa dicabut lagi maka dari itu harus ada kerelaan dari si wakif itu sendiri harus mengikhlaskan.”⁹

Jadi sertifikasi tanah wakaf dapat memberikan kepastian hukum maka dengan itu tidak bisa direbut kembali dan tidak bisa dicabut. Dengan mewujudkan sertifikat maka melakukan pendaftaran tanah wakaf dari desa ke KUA, Departemen Agama, dan sampai BPN. Dengan biaya gratis tanpa dipungut biaya.

2. Kesadaran masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf

Dalam menurut etimologi, wakaf artinya menahan, mencegah, selama, tetap, paham, menghubungkan, mencabut, meninggalkan dan lain sebagainya. Wakaf memiliki peran penting dalam mendorong sebuah membangunnya masjid, pesantren, majelis taklim, sekolah, Lembaga Pendidikan dan serta lembaga sosial islam lainnya.

Seperti yang dikatakan menurut Bapak Moh Ali, tentang apa itu wakaf beliau menjelaskan yaitu:

“Wakaf untuk tempat ibadah otomatis sangat penting cuman dari pihak desa memang sudah mengsosialisasi pihak warga tanahnya mungkin tempat ibadah seperti musholla atau masjid tapi kita kembalikan ke peran warganya untuk proses wakafnya.”¹⁰

Berdasarkan sebagai berikut maka yang ingin mendaftarkan wakaf sudah mendapatkan sosialisasi dari pihak desa, nazhir dan lingkungan masyarakat. Sehingga tidak timbulnya permasalahan atas hak milik tanah. Dalam proses akhir pendaftaran tanah wakaf berupa sertifikat tanah wakaf itu di ajukan di BPN tempat nya di kota PATI. Sertifikat ini sebagai bentuk tanda kepemilikan si wakif bahwa si tanah ini sudah di wakafkan dan diperlukan untuk kepentingan umat.

Menurut Bapak Sukarmin selaku nazhir Desa Pagerharjo, bahwa sertifikat itu sangat penting beliau mengatakan yaitu:

“Penting sekali karna untuk tanah supaya itu betul betul sah sabagai tempat umum atau tempat ibadah tidak akan terganggu oleh perseorangan itu sebaiknya itu

⁹ Sukardi, wawancara oleh penulis, 4 April, 2022, wawancara 3, transkrip.

¹⁰ Moh Ali, wawancara oleh Penulis, 4 April, 2022, wawancara 1, transkrip.

adalah sertifikatkan harus bersertifikasi tanah kalo tidak bersertifikasi bisa juga tanah itu dimiliki oleh seseorang akhirnya bisa di uangkan atau dijual kalo sudah milik nazhir milik sertifikat secara wakaf tidak akan dijual lagi.”¹¹

Jadi demikian bahwa sertifikat itu sangat penting di karenakan dapat terhindar dari permasalahan dari masyarakat atau pun dari keluarga nya. Maka dari itu perlunya sertifikat tanah wakaf sabagai bentuk bahwa tanah ini sah sehingga dijauh kan dari permasalahan sengketa. Tanah wakaf yang sudah memiliki sertifikat tanah wakaf benar benar sudah sah dan dapat di diberdayakan atau di gunakan untuk kenpetingan umat. Jika pun tidak ada sertifikat wakaf maka bisa tanah itu oleh seseorang dapat di jual dan uangkan.

Dalam tanggapan Bapak Moh Ali selaku kasi pelayanan Desa Pagerharjo terkait kesadaran masyarakat Desa Pagerharjo dalam mengsertifikasi tanah wakaf yaitu:

“Sejauh ini lumayan yaa setelah ada program PTSL tahun 2020 otomatis tanah tanah yang sudah ada tempat tinggal ibadah atau Yayasan kan sudah atas nama masing-masing dan terus dah proses wakaf ada peningkatan lah di tahun 2021 ini tapi sebagian masih ada yang belum.”¹²

Program PTSL ini Desa Pagerharjo di tahun 2020 memiliki dampak positif ketika ada masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah maka adanya program PTSL ini bisa bagi yang akan mengsegerahkan melakukan sertifikat hak milik. Maka dari masyarakat yang ingin mendaftarkan tanah wakaf atau wakif yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf dengan adanya program PTSL ini, dapat adanya peningkatan dalam kesadaran dalam pembuatan sertifikat tanah wakaf.

Tanggapan dari Bapak Sukardi kepala KUA Wedarijaksa terkait kesadaran dalam mengsertifikasi tanah wakaf adalah:

“Kalo Pagerharjo sudah ada cukup banyak melakukan sepanjang tahun 2022 baru 11 untuk tahun sebelumnya ada tahun 2022 ada 3 lokasi jadi sudah cukup tahun 2003 ada 36 Kec. Wedarijaksa untuk

¹¹ Sukarmin, wawancara oleh penulis, 4 April 2022, wawancara 2, transkrip.

¹² Moh Ali, wawancara oleh penulis, 4 April 2022, wawancara 1, transkrip.

Pageharjo 3 yang sudah mengurus dan itu sudah diteruskan ke BPN untuk hasilnya sepanjang ini memang tidak ada laporan.”¹³

Jadi di Desa Pagerharjo ini memang masih belum ada yang mengsertifikasi tanah wakaf tapi dalam keadaan sudah mengurus sertifikasi di BPN tapi untuk hasilnya memang di tidak lapor kan ke KUA Wedarijaksa sehingga peran KUA Wedarijaksa hanya melakukan proses akta ikrar dan memberikan sosialisasi terhadap si wakif.

Seperti ini yang dikatakan si wakif Bu Tutik Umi’ah yang sertifikasinya sedang di proses yaitu:

“Tuh tanda tangan di kua kemaren ini baru mengajukan di pati BPN”.¹⁴

Maka selanjutnya si wakif ini dengan Bu Tutik Umi’ah hanya menunggu waktu jadinya sertifikat tanah wakaf. Dengan di urus ke Desa Pagerharjo sampai KUA Wedarijaksa lalu ke kemenang setelah itu berakhir di BPN tinggal nunggu jadi sertifikasi tanah wakaf.

Selain itu bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat terutama wakif dalam melakukan sertifikasi tanah wakaf seperti Bapak Sukardi selaku kepala KUA Wedarijaksa berpendapat yaitu:

“Yaa balik lagi lewat sosialisasi pematapan lewat yang lain keagamaan ditanam kan pada diri masyarakat atau wakif bahwasanya wakaf itu termasuk salah satu amal yang senantiyasa mengalir pahalanya nanti sudah dan masyarakat nanti bergerak hatinya yang awalnya sudah pingin bisa ditambah pemahaman pemaman ke agamaan tentang nilai pahalanya sudah meninggal kok pahalanya mengalir selalu menambah dirinya itu semakin yakin untuk bersegerah wakaf kalo memang memiliki tanah atau menanamkan nilai nilai keagamaan tentang nilai pahalanya. Disamping itu ada yang diwakafkan segera memiliki sertifikat biar nanti tidak di ikutkan oleh ahli waris setelah itu oleh anaknya atau cucunya kalo gak ada sertifikat kan, kalo gak ada sertifikasi kan bisa jadi problem yang meninggal diurus sampai selesai yaa akhir

¹³ Sukardi, wawancara oleh penulis, 4 April, 2022, wawancara 3, transkrip.

¹⁴ Tutik Umi’ah, wawancara oleh penulis, 6 April 2022, wawancara 4, transkrip.

nya itu nanti misal ada ahli waris yang tanpa mungkin tidak memiliki warisan sedikit tambah untuk diminta Kembali atau jangan kan itu sudah jelas ada sertifikat wakafnya itu bisa di ikutkan ada sertifikat ganda sertifikat satu wakaf satunya hak milik.¹⁵

Maka dari itu masyarakat yang sudah maupun belum mendaftarkan tanah wakaf. Sebaiknya mengikuti sosialisasi keagamaan terkait wakaf yang merupakan salah satu pahala yang mengalir terus menerus sehingga semakin yakin jika di tambah nilai nilai keagamaan tentang nilai pahalannya. Disamping itu juga harus mewajibkan melakukan sertifikasi tanah wakaf sehingga nanti nya tidak menimbulkan masalah sengketa.

Maka dengan itu meningkatkan pemahaman sertifikasi tanah wakaf dapat muncul kesadaran masyarakat di Desa Pageharjo untuk melakukan sertifikasi tanah wakaf. Sehingga meningkat kan pemahaman ini dengan adanya sosialisasi terkait sertifikasi tanah wakaf. Sosialisasi ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan sertifikasi tanah wakaf. Karena seperti nazhir sendiri dapat meng sosialisasikan secara langsung sehingga si wakif ini dapat memahami terkait sertifikasi tanah wakaf.

Seperti pernyataan oleh Bapak Sukarmin sebagai nazhir terkait sosialisasi dalam sertifikasi tanah wakaf yaitu:

“Yaa sosialisasi saya bagi musollah yang belum masjid 3 sudah yang 2 yang 1 jelas tidak bisa yang belum itu saya beritau bahwa segera di sertifikatkan dengan cara mudah sekali kamu lingkungan ini membuat anggota nazhir minimal 5 anggota kemudian si wakif yang punya tanah betul betul dia ikhlas di rela mewakafkan secara resmi di sidang kan di KUA setempat setelah itu nanti masalah biaya gratis dan insyallah siap mengatar sampai selesai.”¹⁶

Begitu pun juga yang di jelaskan oleh Bapak Ahmadi sebagai suami si wakif yang terkait sudah dapat sosialisasi oleh nazhir yaitu:

¹⁵ Sukardi, wawancara oleh penulis, 4 April, 2022, wawancara 3, transkrip.

¹⁶ Sukarmin, wawancara oleh penulis, 4 April, 2022, wawancara 2, transkrip.

“Udah lewat lewat rapat Rt iya ini ikan musholla Rt terus diatas namakan musholla Rt 2 Rw 1 Pagerharjo Kec. Wedarijaksa karna hak sendiri itu kan tidak pas makanya ini melalui nazhir perwakilan dari Rt 2 Rw 1 itu pak nazhir”¹⁷

Selain itu ada juga peran Desa Pageharjo dan KUA Kec. Wedarijaksa dalam mengsosialisasi sertifikasi tanah wakaf. Dengan adanya Mubes dan adanya peran KUA mengsosialisasikan sertifikat wakaf maka dapat meningkatkan pemahaman masyarakat di Desa Pagerharjo. Sehingga lahirnya kesadaran bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan tanah hak miliknya segera di sertifikatkan.

Oleh karna itu Bapak Moh Ali mengatakan terkait peran Desa Pagerharjo dalam meningkatkan pemahaman sertifikasi tanah wakaf yaitu:

“Sering tiap kali kita ada mudes kita sampaikan silahkan tempat ibadah atau semacam tanah yang untuk di wakafkan ke tempat ibadah atau Yayasan segera di wakafkan cuman itu nanti lah kita balikan ke warga masing-masing.”¹⁸

Dan oleh Bapak Sukardi sebagai kepala KUA Wedarijaksa juga mengatakan yang terkait peran KUA dalam mengsosialisasi sertifikasi tanah wakaf yaitu:

“Diantara nya itu sosialisasi yaa belum optimal KUA menyampaikan ke mbah mudin mbah mudin penyuluh disampaikan secara oleh yang kedua penyuluh disampaikan tapi mengikuti sosialisasi itu tidak keseluruhan keseluruhan hanya Sebagian Sebagian itu tidak semua sosialisasi lewat pengajian pengajian dan itu hanya diikuti oleh orang tertentu dan memang belum kua wedari belum memiliki kalo ada bisa di info kan lewat online dan KUA Wedarijaksa belum punya.”¹⁹

3. Kendala dalam sertifikasi tanah wakaf

Masih minim sertifikasi tanah wakaf karena ada beberapa kendala yang menghambat sertifikasi tanah wakaf. Tidak

¹⁷ Ahmadi, wawancara oleh penulis, 5 April, 2022, wawancara 5, transkrip

¹⁸ Moh Ali, wawancara oleh penulis, 4 April, 2022, wawancara 1, transkrip.

¹⁹ Sukardi, wawancara oleh penulis, 4 April, 2022, wawancara 3, transkrip.

hanya sekedar kurang pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait sertifikasi tanah wakaf. Tapi ada lain hal yang membuat adanya kendala sertifikasi tanah wakaf. Salah satunya faktor nya terkait biaya pengurusan sertifikat tanah wakaf.

Menurut Bapak Moh Ali sebagai Kasi Pelayanan Desa Pagerharjo terkait kendala sertifikasi tanah wakaf yaitu:

”Ya alhamdulillah untuk selama ini proses wakaf berjalan lancar ada 1 kendala karna luas tanahnya diatas 1000 m itu harus ke BWI Jawa Tengah nah itu yang jadi kendala karna perlengkapan berkas-berkasnya dan letak BWI Jawa Tengah kan lumayan jauh dari sini jadi masih ada kendala disitu sih yang tanah kita kan mengacu sesuai aturan jika tanah 1000 m lebih yang diwakafkan harus ada rekomendasi dari BWI Jawa Tengah kalo yang untuk 1000 m kurang itu cukup di BWI kabupaten jadi kita langsung bisa jalan langsung proses paling 1 2 bulan jadi udah sertifikat tanah wakafnya itu.”²⁰

Jadi hal tersebut pada Desa Pagerharjo ada kendala saat mendaftarkan tanah wakaf. Maka tanah yang 1000 m kurang itu pengurusan tanah wakaf di BWI kabupaten sedangkan 1000 m lebih di urus di BWI Jawa Tengah. Sehingga butuh biaya lebih untuk wakif dan ada rasa enggan terutama nazhir itu dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf.

Bapak Sukarmin sabagai nazhir, mengatakan hal lain dalam kendala sertifikasi tana wakaf yaitu:

“Ada karna orang untuk awaf dikira persertifikatan tanah walaupun wakaf itu dikira menelan biaya yang begitu tinggi padahal yang namanya wakaf semua nya gratis mulai dari desa sampai ke KUA sampai ke departemen agama semua nya gratis sampai BPN keluar itu semua gratis tanpa biaya nol tapi harus perjuangan si nazhir dan anggotanya.”²¹

Dari hal di atas kendala masyarakat dalam sertifikasi tanah wakaf karena adanya biaya pendaftaran sertifikat tanah wakaf. Tetapi dari Kemenag tidak dikenakan biaya dengan maksud gratis. Dengan proses pendaftaran wakaf dimulai dari Desa ke KUA kemudian ke Departemen Agama dan

²⁰ Moh Ali, wawancara oleh penulis, 4 April, 2022, wawancara 1, transkrip.

²¹ Sukarmin, wawancara oleh penulis, 4 April, 2022, wawancara 2, transkrip.

sampai ke BPN itu semua gratis tidak dipungut biaya hingga sama keluar nya sertifikat tanah wakaf.

Selain kendala terkait pembiayaan sertifikasi tanah wakaf, ada juga lain hal kendala dalam melakukan sertifikasi tanah wakaf. Seperti bangunan mesjid yang tanah nya dimiliki 3 orang. Ketika hendak melakukan sertifikasi tanah wakaf maka yang 1 orang ini tidak setuju di wakafkan sehingga munculnya kendala dalam proses sertifikat wakaf.

Dengan hal tersebut Bapak Sukarmin mengatakan terkait kendala pada tanah mesjid yang hendak mengsertifikatkan tanah wakafnya yaitu:

“Di pagerharjo ada 3 mesjid yang 1 tinggal satu mesjid itu belum bisa disertifikat nya karna menurut sejarah mesjid berdiri di antara 3 atau 4 di tanah orang jadi tidak 1 orang kemudian yang ke dua yang dua orang itu ingin supaya di sertifikatkan yang 2 tidak boleh bahkan hanya 1 orang yang tidak boleh tidak bisa alasan nya itu yaa tidak boleh memang sebenarnya salah karna kan yang 3 dah setuju yang 1 tidak alasan nya karena dia itu tanah nya terbanyak dan dia seakan akan itu bisa memiliki mesjid itu jadi kendalanya di situ.”²²

Penyataan oleh Bapak Sukardi terkait kendala administrasi benda wakaf yaitu:

“Saat ini itu sudah Sistem Informasi Wakaf itu tiap tiap KUA sudah ada itu sudah ada dengan usser dan pasword sendiri sendiri paling kendala nya itu ketika akan dilaksanakan pernyataan saat ikrar tidak di ketahui secara persis lokasinya jadi. Ketika mau wakaf itu mestinya lokasi nya dimana kalau disini kan cuma Rt Rw lokasi persis kordinatnya tidak tau harus ditunjukkan lokasinya titik kordinatnya berapa kalau sudah ada wujud bangunan ditentukan jika nanti dokumentasi untuk wakaf.”²³

Jadi dalam mengakses Sistem Informasi Wakaf ini harus dilengkapi adanya lokasi titik kordinatnya dan gambaran wujud bangunannya. Sehingga dapat memudahkan untuk mengakses benda wakaf tersebut.

²² Sukarmin, wawancara oleh penulis, 4 April, 2022, wawancara 2, transkrip.

²³ Sukardi, wawancara oleh penulis, 4 April, 2022, wawancara 3, transkrip.

A. Analisis Data Penelitian

1. Urgensi sertifikasi tanah wakaf

Sertifikasi tanah wakaf sebagai tanda bukti hak milik, maka itu sangat lah penting melakukan pendaftaran tanah wakaf hingga keluarnya sertifikat tanah wakaf. Sehingga terjadinya permasalahan di masyarakat dan keluarga, karena tidak adanya sertifikat tanah wakaf maka mengakibatkan timbulnya sengketa. Untuk mencegah terjadinya permasalahan sengketa maka pentingnya melaksanakan sertifikasi tanah wakaf.

Maka dengan itu, sertifikasi tanah wakaf jika tidak dilaksanakan dapat merugikan umat islam, dengan berikut ini: (1) Jika suatu saat ada orang yang menggugat pada kepemilikan tanah wakaf, maka nashir kehilangan hak milik wakaf, karena belum adanya legalitas formal, (2) Ada macam-macam kasus seperti ahli waris dari wakif, karena tidak menerima dalam pelaksanaan wakaf di orang tuanya. Maka bisa terwujud dalam persengketaan di pengadilan. Dalam pengadilan yang terdapat beberapa kasus yang dimenangkan oleh ahli waris, (3) adanya pembangunan dan perubahan sosial yang disebabkan oleh adanya perubahan tata ruang, maka itu terwujud ruislag atau tukar guling, (4) Terjadi perdebatan pada nashir wakif dan masyarakat dalam keuntungan dari tanah wakaf. maka dengan itu bisa dihindari jika terdapat bukti-bukti pada dokumen dalam penggunaan tanah wakaf sehingga bisa dibilang sah dan dijauh kan dari sengeketa.²⁴

Dari hal tersebut maka penting nya sertifikasi tanah wakaf sebagai bukti benda tersebut telah diwakafkan. Jadi supaya terhindar dari permasalahan sengketa di masyarakat atau keluarga wakif. Sehingga sertifikat ini dapat kepastian hukum dan benda wakaf tersebut bisa digunakan secara sah sesuai legalitas hukum yang ada.

Bapak Sukardi sebagai kepala KUA Wedarijaksa yang menjelaskan terkait wajibnya sertifikasi tanah wakaf yaitu:

“Memberikan kepastian hukum nanti tidak terjadi misalnya sengketa kalau sudah punya sertifikat wakaf jadi tidak bisa di keputusan tanah berarti hak milik untuk

²⁴ Fakhruddin Fakhruddin, ‘Pemetaan Tanah Wakaf Di Kabupaten Karawang’, *Harmoni*, 17.1 (2018), 152–71 (p. 159)
<<https://doi.org/10.32488/harmoni.v17i1.281>>.

menjamin kepastian hukum dengan tanah yang sudah di wakafkan itu tidak bisa direbut Kembali sudah keluar akta ikrarnya sudah keluar sertifikatnya jadi tidak bisa dicabut lagi maka dari itu harus ada kerelaan dari si wakif itu sendiri harus mengikhlas kan.”²⁵

Terdapat Peraturan Pemerintah RI No. 42 tahun 2006 yang terkait dalam penerapan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang menggambarkan pengertian wakaf, wakaf yang merupakan perbuatan hukum wakif yang memisahkan dan/menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan pakai keperluan ibadah dan/ kejahteraan umum yang menurut syariah

Dalam pasal lainnya juga menjelaskan terkait wakaf pada Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskan : wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam.

Dalam hukum negara, peraturan yang berkaitan penerbitan sertifikat tanah wakaf telah diatur dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2006 terkait kegiatan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Dengan awal dibentuknya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, bisa diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang berhubungan dengan wakaf. Maka itu harus mengikuti aturan-aturan yang terdapat pada Undang-Undang No. 41 tahun 2004. Dalam khusus nya pemerintah yang ditempuh pada bidang aturan yang membahas penyusunan terkait wakaf.

Supaya harta wakaf dapat kedudukannya yang menjadi milik Allah, aman dan dapat dilindungi secara hukum juga memberikan kepastian hukum. Seharusnya dapat diterlasanakan sertifikasi tanah wakaf yang berwujud dalam perlindungan hukum. Pemerintah menghasilkan sebuah

²⁵ Sukardi, wawancara oleh penulis, 4 April, 2022, wawancara 3, transkrip.

petunjuk dalam pelaksanaan sertifikat tanah wakaf yang terbaru yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 yang terkait pada Administrasi pendaftaran wakaf uang.²⁶

Langkah pensertifikasi tanah wakaf didasarkan pada aturan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya disebut UU Wakaf) maka pada kewajiban pendaftaran yang melaksanakan sertifikat tanah wakaf oleh lembaga yang berwenang. Pada Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf (selanjutnya disebut PP Wakaf) memuat ketentuan tentang pendaftaran sertifikasi tanah milik. Dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata ruang/Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut PERMEN ATR tentang Pendaftaran Tanah Wakaf).²⁷

Dari hal diatas maka penting nya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dengan itu sertifikasi diwajibkan sebagai kepastian hukum. Supaya harta wakaf ini segera di catatkan sebagai tanah yang sudah diwakafkan dikarena agar dihindari dari permasalahan sengketa pada wakaf. Sehingga pentingnya kesadaran masyarakat untuk melakukan sertifikasi tanah wakaf supaya dapat perlindungan atau pengamanan terhadap tanah yang diwakafkan.

2. Kesadaran masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf

Sertifikasi tanah wakaf yang sebagai bukti tanah yang sudah di wakafkan. Sehingga dapat kepastian hukum agar terhindar dari permasalahan sengketa tanah wakaf. Jadi sertifikasi itu sangat lah penting supaya terhindar dari permasalahan sengketa atau pun yang lain. Seperti yang dijelaskan Bapak Sukarmin sebagai nazhir di Desa Pagerharjo terkait pentingnya sertifikasi tanah wakaf yaitu:

²⁶ Ubaidillah dan Maulana Saufi, 'SERTIFIKASI TANAH WAKAF DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM: STUDI KASUS DI KECAMATAN KLANGENAN', *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2.1 (2017), 110–111.

²⁷ Tinuk Dwi Cahyani and Muhammad Luthfi, 'Pendampingan Pengurusan Pensertifikatan Tanah Wakaf Yang Dikelola Oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang', *Community Empowerment*, 6.2 (2021), 306–13 (34) <<https://doi.org/10.31603/ce.4228>>.

“Penting sekali karna untuk tanah supaya itu betul betul sah sabagai tempat umum atau tempat ibadah tidak akan terganggu oleh perseorangan itu sebaiknya itu adalah sertifikatkan harus bersertifikasi tanah kalo tidak bersertifikasi bisa juga tanah itu dimiliki oleh seseorang akhirnya bisa di uangkan atau dijual kalo sudah milik nazhir milik sertifikat secara wakaf tidak akan dijual lagi.”²⁸

Berhubungnya dengan revitalisasi kesadaran hukum masyarakat dapat dilaksanakan dengan beberapa tahap berikut. Pertama, Kerjasama dengan lembaga tentang wakaf yang secara menyeluruh. Banyak lembaga yang menangani soal perwakafan. Disisi lain banyak sekali lembaga yang tidak sesuai dengan perannya yang sudah jarang dan terpisah. Sehingga lembaga dapat melaksanakan perannya sesuai dengan tugasnya untuk mempercepat wujudnya sertifikasi tanah wakaf.

Pemerintah pusat dibantu oleh Kemenag, ATR/BPN dan Pemdah yang mempunyai tugas berupa rencana dan mempercepat pelaksanaan sertifikat tanah wakaf. peran ini dapat dilaksanakan dengan terwujudnya program pembebasan biaya dalam melaksanakan sertifikasi tanah wakaf. Disamping itu ATR/BPN dapat mempercepat proses sertifikat tanah wakaf dibantu dengan adanya program Pemetaan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan tanpa biaya/gratis.²⁹

Jadi sehubungan dengan kesadaran masyarakat Di Desa Pagerharjo berkaitan dengan adanya Program PTSL (Pemetaan Tanah Lengkap) di Tahun 2020. Maka dari itu adanya program PTSL ini berdampak pada masyarakat untuk segera melakukan sertifikasi tanah wakaf di Desa Pagerharjo. Sehingga program PTSL dapat meningkat kan masyarakat untuk segera atau memproses sertifikasi tanah wakaf ini.

Seperti yang ungkapkan oleh Bapak Moh Ali terkait kesadaran masyarakat di Desa Pageharjo yaitu:

²⁸ Sukarmin, wawancara oleh penulis, 4 April, 2022, wawancara 2, transkrip.

²⁹ Sudirman Sudirman and Ramadhita Ramadhita, ‘Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kota Malang’, *Journal de Jure*, 12.1 (2020), 35–50 (45) <<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.9087>>.

“Sejauh ini lumayan yaa setelah ada program PTSL tahun 2020 otomatis tanah tanah yang sudah ada tempat tinggal ibadah atau Yayasan kan sudah atas nama masing-masing dan terus dah proses wakaf ada peningkatan lah di tahun 2021 ini tapi sebagian masih ada yang belum.”³⁰

Kedua, menangani masalah wakaf tanah. Wakaf seringkali menimbulkan persoalan bagi wakif, nazhir, dan otoritas publik. Wakaf tanah yang diharapkan dapat meningkatkan sumber daya untuk membantu individu sering membuat perjuangan lokal. Masalah wakaf tanah harus diselesaikan secara tuntas dari hulu hingga hilir. Biaya sertifikat membuat banyak tanah wakaf tidak bersertifikat. Wakif lebih suka tidak menghabiskan uang tunai sementara Nazhir tidak bisa mengumpulkan aset untuk mengurus biaya konfirmasi. Selain biaya, penghambat lainnya adalah perdebatan wakaf di dalam keluarga. Hal ini membutuhkan bantuan hukum dari otoritas publik sehingga pertemuan interogasi dapat menentukan masalah secara total, baik melalui penuntutan atau non-kasus. Selain itu, penting pula untuk memberikan arahan kepada para calon wakif dalam hal pengurusan surat wasiat pemilikan tanah yang akan diwakafkan, dalam arti tertentu sebagai akta otentik yang dibuat oleh PPAT.³¹

Dengan cara ini, penting untuk menentukan perdebatan melalui litigasi dan non litigasi. Kursus non litigasi adalah pilihan untuk mempertanyakan tujuan di luar pengadilan. Silaturahmi menganggap bahwa komponen tujuan pertanyaan non litigasi merupakan upaya yang mendasari tujuan debat, hal ini meliputi: (1) Musyawarah, khususnya tujuan pertanyaan dari pertemuan yang terkait dengan debat, melalui siklus atau latihan yang memperhatikan satu lain, mengakui sentimen dan keinginan yang bergantung pada kesukarelaan. antara pertemuan; (2) Mediasi adalah tujuan debat melalui siklus pertukaran antara pertemuan-pertemuan

³⁰ Moh Ali, wawancara oleh penulis, 4 April, 2022, wawancara 1, transkrip.

³¹ Sudirman Sudirman and Ramadhita Ramadhita, ‘Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kota Malang’, *Journal de Jure*, 12.1 (2020), 35–50 (46) <<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.9087>>

yang dibantu oleh seorang perantara. Sementara itu, jalur litigasi merupakan model penyelesaian perdebatan wakaf melalui siklus yang sah dalam persidangan di Pengadilan Agama dimana hasil hukum Hakim Pengadilan adalah: (1) Akta Perdamaian, jika penyelesaian masalah wakaf melalui syafaat Peradilan Agama; (2) Pemilihan Hakim Pengadilan Agama, dengan asumsi tujuan debat telah melalui peraturan acara yang telah dipilih oleh Hakim Pengadilan Agama.³²

Sehubungan dengan hal tersebut juga di Desa Pagerharjo ada kendala terkait mengsertifikasi tanah wakaf. Pada saat ingin mendaftarkan tanah wakaf nya dengan diatas tanah 1000 m maka di daftar kan ke BWI Jawa Tengah sedangkan yang dibawah 1000 m itu masih di BWI kabupaten pati. Maka dari itu si wakif ataupun nazhir memiliki rasa enggan dan ongkos dalam perjalanan untuk mendaftarkan tanah wakafnya.

Bahwa Bapak Moh Ali sebagai Kasi Pelayanan Desa Pagerharjo mengungkapkan bahwa kendala sertifikasi tanah wakaf yang seperti atas ini sabagai yaitu:

“Ya alhamdulillah untuk selama ini proses wakaf berjalan lancar ada 1 kendala karna luas tanahnya diatas 1000 m itu harus ke BWI jawa tengah nah itu yang jadi kendala karna perlengkapan berkas-berkasnya dan letak BWI Jawa Tengah kan lumayan jauh dari sini jadi masih ada kendala disitu sih yang tanah kita kan mengacu sesuai aturan jika tanah 1000 m leibh yang diwakafkan harus ada rekomendasi dari BWI jawa tengah kalo yang untuk 1000 m kurang itu cukup di BWI kabupaten jadi kita langsung bisa jalan langsung proses paling 1 2 bulan jadi udah sertifikat tanah wakafnya itu.”³³

Untuk persoalan yang lain di Desa Pagerharjo dengan permasalahan terkait biaya saat ingin mendaftarkan tanah wakaf. Sehingga muncul kendala dalam melakukan proses sertifikasi tanah wakaf. Pada dasar nya biaya sertifikasi itu gratis dari di daftarkan ke Desa Pagerhajo hingga Ke KUA

³² Rosdalina Bukido and Misbahul Munir Makka, ‘Urgensi Akta Ikrar Wakaf Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah’, *NUKHBATUL ‘ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 6.2 (2020), 244–57 (252) <<https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i2.161>>.

³³ Moh Ali, wawancara oleh penulis, 4 April, 2022, wawancara 1, transkrip.

Wedarijaksa selanjutnya ke Departemen Agama hingga ke BPN dan akhirnya keluar lah sertifikat tanah wakaf. Itu semua gratis tanpa biaya dari awal hingga akhir pendaftaran. Sehingga dalam mengsosialisasikan terkait pembiayaan sertifikasi yang kenyataannya gratis atau tanpa biaya maka dari itu ada peran dari nazhir KUA dan desa dalam pembinaan terkait sertifikasi tanah wakaf. Maka dari itu adanya kesadaran masyarakat untuk segera sertifikasi tanah wakaf.

Hal itu juga di ungkapkan oleh Bapak Sukarmin terkait mendaftarkan sertifikasi tanpa biaya yaitu:

“karna orang untuk awaf dikira persertifikatan tanah walaupun wakaf itu dikira melenan biaya yang begitu tinggi padahal yang namanya wakaf semua nya gratis mulai dari desa sampai ke KUA sampai ke departemen agama semuan nya gratis sampai BPN keluar itu semua gratis tanpa biaya nol tapi harus perjuangan si nazhir dan anggotanya.”³⁴

Ketiga, Program untuk Memberi Pemahaman Masyarakat tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.³⁵ Jadi di Desa Pagerharjo dalam meningkatkan kesadaran masyarakat memiliki peran bagi masyarakat untuk mencegah terjadi sengketa masyarakat dan sengketa dalam keluarga. Dengan adanya mubes dengan disampaikannya yang ingin mendaftarkan tanah wakaf harus melakukan sertifikasi dengan hal itu dapat mendorong masyarakat terutama wakif untuk segera mengsertifikasi tanah wakafnya.

Bapak Moh Ali sebagai Kasi Pelayanan Desa Pagerharjo menjelaskan terkait peran Desa Pagerharjo dalam meningkatkan kesadaran sertifikasi tanah wakaf yaitu:

“Sering tiap kali kita ada mudes kita sampaikan silahkan tempat ibadah atau semacam tanah yang untuk di wakafkan ke tempat ibadah atau yayasan segera di wakafkan cuman itu nanti lah kita balikan ke warga masing-masing.”³⁶

³⁴ Sukarmin, wawancara oleh penulis, 4 April, 2022, wawancara 2, transkrip.

³⁵ Sudirman and Ramadhita, p. 46.

³⁶ Moh Ali, wawancara oleh penulis, 4 April, 2022, wawancara 1, transkrip.

Dalam mengakui perbaikan, dan kemampuan untuk menjamin tanah wakaf adalah untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi jawaban atas bentrokan dan masalah hukum yang diharapkan karena tidak memiliki sertifikat tanah wakaf. Dengan demikian, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk sertifikasi tanah wakaf.

Pemanfaatan inovasi dapat dimanfaatkan sebagai bantuan untuk sertifikat wakaf tanah dan seiring dengan kemampuan daerah yang telah menyesuaikan dengan inovasi, daerah tersebut dapat diaktifkan dengan metodologi mekanis sehingga individu pasti dapat memperoleh kewenangan yang dengan demikian akan bekerja dengan organisasi selama pengaturan dilakukan.³⁷

Dengan hal tersebut bapak Sukardi sebagai Kepala KUA menjelaskan terkait sistem informasi wakaf yaitu:

“Saat ini itu sudah sistem informasi wakaf itu tiap tiap kua sudah ada itu sudah ada dengan user dan pasword sendiri sendiri paling kendala nya itu ketika akan dilaksanakan pernyataan saat ikrar tidak di ketahui secara persis lokasinya. Jadi ketika mau wakaf itu mestinya lokasi nya dimana kalau disinkan cuma Rt Rw lokasi persis kordinatnya tidak tau harus ditunjukan lokasinya titik kordinatnya berapa kalau sudah ada wujud bangunan ditentukan jika nanti dokumentasi untuk wakaf.”³⁸

Maka hal tersebut sistem informasi wakaf ini sangat berguna bagi masyarakat terutama masyarakat Desa Pagerharjo. Karna dapat di akses potensi tanah wakaf oleh masyarakat sehingga dapat mendorong untuk mensertifikatkan tanah wakafnya. Tapi untuk saat ini memang masih ada kendala dari segi tidak diberitahukan gambaran terkait titik lokasi dan wujud bangunannya.

Mengingat perintah peraturan no. 41 Tahun 2004 tentang perwakafan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, keberadaan dan tugas Badan Wakaf Indonesia adalah

³⁷ Tarmin Solihah, Cucu; Abdulghani, ‘Menuju Sertifikasi Wakaf Tanah Berbasis Sistem Teknologi Di Kabupaten Cianjur’, *Khidmatul Ummah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 02.02 (2021), 157–71 (158) <<http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/khidmatul/article/view/2076>>.

³⁸ Sukardi, wawancara oleh penulis, 4 April, 2022, wawancara 3, transkrip.

memajukan dan mewujudkan perwakafan di Indonesia. Dengan tujuan akhir untuk melakukan perintah ini, pemahaman bagian pendidikan daerah tentang wakaf penting untuk memperoleh sistem yang tepat. Oleh karena itu, Badan Wakaf Indonesia pada pertengahan tahun 2020 mengadakan studi publik pendidikan wakaf yang bertujuan untuk menilai tingkat pemahaman bangsa Indonesia tentang wakaf dan sekaligus memperkirakan presentasi sosialisasi wakaf di berbagai daerah. Terlebih lagi, sebagai kontribusi pendekatan BWI dalam memperluas pendidikan wakaf publik.³⁹

Meskipun tidak diatur secara mendalam dalam peraturan perwakafan mengenai jenis sosialisasi wakaf, maka kemajuan dan kreasi dalam memperluas pemahaman yang berkaitan dengan wakaf dapat diberdayakan di segala bidang. Sehingga selama ini sosialisasi wakaf umumnya dilakukan secara lugas, khususnya melalui pengajian di peron masjid atau melalui baligo di pinggir kota, saat ini mereka harus memiliki pilihan untuk beralih ke hiburan virtual. . Selain dari segi sosialisasi yang dapat ditingkatkan melalui perang salib kemahiran wakaf, manfaat wakaf dan berbagai jenis wakaf, juga dapat menjadi cara untuk meningkatkan cadangan atau sumber daya wakaf sebagai wakaf uang atau wakaf melalui uang tunai langsung dari wakaf intinya.⁴⁰

Dari nazhir sendiri sebelum melakukan penyuluhan ke wakif atau masyarakat maka nazhir itu dapat memahami terlebih dahulu, maka dengan itu nazhir sebelum ditunjuk atau sudah ditunjuk sudah mampu memahami terkait wakaf dari berbagai sumber. Seperti yang di katakan oleh Bapak Sukarmin yang sebagai Nazhir yang terkait penyuluhan pada nazhir di Desa Pagerharjo mengatakan yaitu:

³⁹ S L Sulistiani, D Mulyadi, and A S Gumilar, 'Literasi Wakaf Melalui Media Sosial Untuk Meningkatkan Kesadaran Berwakaf Pada Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.03 (2021), 1551–60 (1556) <<http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3031>>.

⁴⁰ S L Sulistiani, D Mulyadi, and A S Gumilar, 'Literasi Wakaf Melalui Media Sosial Untuk Meningkatkan Kesadaran Berwakaf Pada Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.03 (2021), 1551–60 (1558) <<http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3031>>.

“Dari baca dan interviem tanya sama kepala KUA”.⁴¹

3. Kendala dalam sertifikasi tanah wakaf

Dalam ingin melakukan sertifikasi tanah wakaf masih banyak nya yang belum melakukannya. Tidak hanya kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait sertifikasi tanah wakaf di karenakan ada kendala yang membuat wakif tidak melakukan sertifikasi tanah wakaf. Bagi kebanyakan masyarakat yang mencegah untuk sertifikasi tanah wakaf, maka berikut ini yang terkendala dalam sertifikasi tanah wakaf yaitu:⁴²

1. Adanya prosedur yang berlaku.

Pihak KUA sendiri sudah melakukan upaya dalam melukuka terobosan dengan BPN adalah dengan mempermudah mensertifikatkan tanah wakafnya. Dengan berjalan pimpinan satu dan bergantinya aturan prosedur, maka kebijakan dapat berbeda pada setiap pemimpin.

2. Adanya biaya pengurusan dan biaya pendaftaran untuk melakukan sertifikat wakaf.

KUA dalam menangani biaya sertifikasi tanah wakaf, dalam hal memberikan informasi kepada wakif terkait pelaksanaan wakaf dengan lewat dana BAZ secara cuma-cuma. Tetapi kebanyakan masyarakat masih saja tidak mau dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf karena menunggu waktu sekitar 4 tahun.

Biaya yang dikeluarkan sertifikasi tanah wakaf pada dasarnya dari Kemenag sendiri tidak dipungut biaya, hanya Kemenag yang dapat memfasilitasi. Dan untuk BPN hanya pengukuran dalam lapangan

Maka dari itu seperti yang dijekaskan oleh Bapak Sukarmin sebagai nazhir yang mengenai terkait biaya sertifikasi tanah wakaf yaitu:

“Ada karna orang untuk awaf dikira persertifikatan tanah walaupun wakaf itu dikira

⁴¹ Sukarmin, wawancara oleh penulis, 28 Mei, 2022, wawancara 2, trankrip.

⁴² Ubaidillah dan Maulana Saufi, ‘SERTIFIKASI TANAH WAKAF DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM: STUDI KASUS DI KECAMATAN KLANGENAN’, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2.1 (2017), 109.

menelan biaya yang begitu tinggi padahal yang namanya wakaf semuanya gratis mulai dari desa sampai ke KUA sampai ke departemen agama semuanya gratis sampai BPN keluar itu semuanya gratis tanpa biaya NOL tapi harus perjuangan si nazhir dan anggotanya.”⁴³

Jadi hendak ingin mendaftarkan tanah untuk di wakafnya, si wakif ini dapat pemaparan terkait pembiayaan sertifikasi tanah wakaf, karena biaya sertifikasi ini gratis atau tanpa biaya. Sehingga perlunya peran nazhir KUA dan Desa untuk mengsosialisasikan terkait tidak ada biaya dalam pengurusan sertifikat wakaf. Untuk tanah wakaf yang sudah sertifikat akan dapat perlindungan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh umat Islam terutama masyarakat di Desa Pagerharjo.

Perwakafan tersebut secara sederhana dan mudah dilaksanakannya, namun masih saja, perwakafan juga dapat melahirkan masalah pada yang tidak dilakukan dalam proses pencatatan atau pendaftaran untuk instansi yang berwenang memperoleh alat bukti yang kuat berupa Sertifikat Hak atas Tanah Wakaf. Maka dari itu lahirnya permasalahan sengketa tanah pada nazhir, wakif dan ahli waris.

Dalam hal ini sertifikasi tanah wakaf kenyataan rendah persentasinya dengan berbagai kendala yang menunjukkan dari KUA belum optimal dalam melaksanakan tugasnya dalam hal sertifikasi tanah wakaf. Tugas ini merupakan tugas yang penting dalam bagian tugas-tugas lainnya. Yang seperti, pencatatan perkawinan dan penyelesaian kewarisan. Namun belum optimalnya perolehan ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang kompleks. Sehingga belum optimalnya peran KUA dalam melaksanakan tugasnya dengan berbagai kendala dalam sertifikasi tanah wakaf. Maka masalah ini kepada KUA semata tidak dapat dibebankan yang melainkan adanya terkait dalam peranan pemerintah, BPN, nazhir dan wakif.

Pada optimalkan sertifikasi tanah wakaf, jadi kendala-kendala yang di atas ini harus dapat dihilangkan dengan cara membangun kesadaran dan komitmen pada semua pihak yang terlibat. Tanpa adanya kesadaran dan

⁴³ Sukarmin, wawancara oleh penulis, 4 April, 2022, wawancara 2, transkrip.

komitmen maka tidak optimal dalam meningkatkan sertifikasi tanah wakaf dan tidak akan berhasil optimal. Tapi KUA sendiri yang beri tugas ha ini, jadi harus lebih prokatif baik dalam penyuluhan maupun sosialisasi, sehingga sertifikasi dapat dicapai dimasa akan datang dan lebih di maksimalkan.⁴⁴

4. Kebijakan pemerintah terhadap sertifikasi tanah wakaf

Sejak disahkannya UU Wakaf 41 Tahun 2004, pendekatan wakaf terus mengalami pergantian peristiwa yang fenomenal. Pendirian Badan Wakaf Indonesia, administrasi informasi para eksekutif, upaya bersama yang vital dengan layanan yang signifikan dan mempertahankan sumber daya wakaf, adalah perkembangan strategi yang telah memberikan variasi lain kepada badan wakaf di Indonesia. Strategi-strategi yang berbeda ini kadang-kadang membangkitkan pengenalan pengaturan miniatur di berbagai tingkat Kementerian Agama.

Salah satu pengaturan yang terus dilakukan adalah akreditasi tanah wakaf. Akreditasi tanah wakaf merupakan program unggulan Kementerian Agama. Program ini bermaksud menggarap tanah wakaf yang belum dijamin mendapatkan surat pernyataan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Strategi akreditasi tanah wakaf tergantung pada jumlah tanah wakaf yang terus berkembang secara konsisten. Sekedar informasi, dalam setahun pada umumnya setiap KUA Kabupaten mengeluarkan tiga sampai lima Akta Ikrar Wakaf (AIW). Dengan jumlah 5.897 KUA, ada lebih dari 15.000 tanah wakaf baru di seluruh Indonesia secara konsisten.

PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) adalah proses pendaftaran tanah utama. Ini merupakan program sertifikasi gratis dari otoritas publik, yang dilakukan mengingat masih banyak daerah yang belum bersertifikat. Apalagi, lambannya proses pengesahan tanah wakaf telah membuat khawatir otoritas publik, sehingga melalui layanan

⁴⁴ Alpian Hadi Wisastra, 'Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram PELAKSANAAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR) EXECUTION OF WAQF LAND CERTIFICATION (STUDY IN EAST LOMBOK DISTRICT)', *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2.1 (2022), 185.

ATR/BPN Program Prioritas Nasional diluncurkan melalui percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Seperti diketahui, Kementerian ATR/BPN telah memberikan 2 (dua) pedoman yang memberikan kemudahan dalam penerimaan tanah wakaf untuk mendapatkan penegasan. Untuk pendaftaran tanah wakaf, pelayanan ATR/BPN telah memberikan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN (Permen ATR/Kepala BPN) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Perencanaan/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Selanjutnya, Permen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf, Kementerian ATR/BPN juga telah memberikan Surat Edaran Nomor 1/SE/III/2018 tentang Petunjuk Percepatan Pendaftaran Tanah Tempat Wakaf. Ibadah di seluruh Indonesia.

Terdapat 3 (tiga) fokus signifikan dari kedua pedoman tersebut. Pertama, BPN Kabupaten/Kota diharapkan proaktif berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk mengumpulkan informasi tanah wakaf yang akan diajukan untuk konfirmasi. Poin ini jelas menjadi pemicu Kemenag untuk segera menjawab dengan cepat. Kedua, prasyarat pengukuhan tanah wakaf diberikan akomodasi dan bersifat unik terkait dengan penanganan akreditasi tanah SHM. Ketiga, seluruh proses pengukuhan tanah wakaf dilayani “dengan tanpa biaya”.⁴⁵

Kementerian Agama (kemenag) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sepakat untuk mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf.

“Komitmen kemenag disambut baik Kementerian ATR/BPN untuk sama-sama memudahkan dan mempercepat sertifikasi tanah wakaf”, tegas Menag Fachrul Razi di Jakarta, Selasa (18/8).

Disebutkannya, Kementerian ATR/BPN telah memberikan Peraturan Menteri ATR/BPN yang mengatur tentang kemudahan pengukuhan tanah wakaf. Pedoman tersebut, menurut Menteri Agama, bekerja dengan cara yang

⁴⁵ Jaja Zarkasyi, ‘Menimbang Strategi Sertifikasi Tanah Wakaf’, *Kemenag.Go.Id*, 2021<<https://kemenag.go.id/read/menimbang-strategi-sertifikasi-tanah-wakaf-v3v9j>>, Diakses Selasa, 17 Mei 2022.


paling umum untuk menegaskan tanah wakaf yang wakifnya tidak jelas. Strateginya, lanjut Menag, intinya memperkenalkan dua pengamat. Jika ada masjid yang nazhirnya tidak dipilih oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), tambah Menag, maka cukup dengan nazhir tidak tetap.

Selanjutnya, lanjut Menkeu, pedoman ini juga mengarahkan pendaftaran tanah wakaf melalui dua instrumen, yaitu:

Pertama, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yaitu dengan asumsi kota selesai, tentu saja semua tanah di kota telah didaftar, termasuk tanah wakaf.

Kedua, jika wilayah tanah wakaf yang sangat dibutuhkan dijamin dan belum ditempatkan di PTSL, maka diharapkan arsip dapat langsung dibawa ke kantor pertanahan lingkungan.⁴⁶

Gambar Alur Tata Cara Berwakaf 4.2⁴⁷



⁴⁶ ‘Kemenag Dan Kemeterian ATR/BPN Sepakat Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf’, *Setkab.Go.Id*, 2020 <<https://setkab.go.id/kemenag-dan-kementerian-atr-bpn-sepakat-percepat-sertifikasi-tanah-wakaf/>>, Diakses Selasa, 17 Mei, 2022.

⁴⁷ ‘Tata Cara Berwakaf Tanah’, *Bwii.Go.Id*, 2019 <<https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/tata-cara-berwakaf-tanah/>>, Diakses Senin, 23 Mei, 2022.

Pada gambar diatas merupakan alur tata cara prosesnya sertifikat tanah wakaf yang dari dimulai dari wakif ke KUA menuju ke BWI dan berakhir ke BPN. Sehingga sesuai dengan proses gambar diatas maka terwujudnya sertifikasi tanah wakaf. Dengan adanya alur sertifikasi tanah wakaf ini masih saja ada beberapa permasalahan terkait pemantauan pelaksanaan pembuatan sertifikasi tanah wakaf. Pertama, penegasan tanah wakaf dilakukan oleh Nazhir, bukan melalui Kementerian Agama, sehingga Kementerian Agama tidak memiliki kuasa atas informasi. Kedua, tidak tersedianya kerangka yang secara lugas menyaring perbaikan tanah wakaf yang terdaftar di BPN, membuat Kementerian Agama tidak memiliki peta informasi sebagai alasan untuk membuat strategi. Ketiga, adanya perbedaan jumlah tanah wakaf yang dijamin antara Kementerian ATR/BPN dengan informasi dari Kementerian Agama.

Meskipun pendekatan telah diselesaikan oleh 2 kementerian, itu tidak berarti masalah selesai. Berdasarkan hasil penelitian dari lebih dari 30% rezim/masyarakat perkotaan, terdapat berbagai macam isu menarik dan lingkungan. Artinya, di suatu daerah, bisa dikatakan bahwa proses pengukuhan tanah wakaf berjalan lancar dan tidak ada kendala sama sekali. Namun, beberapa daerah berbeda adalah kebalikannya, sulit untuk diterapkan.

Pertama, kontrasnya strategi di tingkat Kabupaten/Kota, menjadikan pendekatan Nasional “tidak terlalu” material di tingkat Kabupaten/Kota. Kedua, adanya perbedaan penilaian dan pemahaman antara BPN dan Kementerian Agama terhadap beberapa persoalan tanah wakaf. Ketiga, penyelenggaraan wakaf belum didukung oleh kerangka dan rencana pengeluaran yang memuaskan di tingkat KUA. Keempat, pengetahuan dan pemahaman PPAIW/Kepala KUA belum merata dalam hal wakaf.⁴⁸

Dari permasalahan di atas ini terkait pemantauan pelaksanaan dan proses sertifikat wakaf dalam pengajuannya. Maka dari itu adanya solusi sebagai bentuk dalam meningkatkan sertifikasi tanah wakaf. Dengan adanya kemenag yang meluncurkan program Revitalisasi KUA. Hal

⁴⁸ Jaja Zarkasyi, ‘Menimbang Strategi Sertifikasi Tanah Wakaf’, *Kemenag.Go.Id*, 2021<<https://kemenag.go.id/read/menimbang-strategi-sertifikasi-tanah-wakaf-v3v9j>>, Diakses Selasa, 17 Mei 2022.

itu menjadi Sebuah kemajuan besar untuk mengakui KUA yang tugasnya lebih luas dalam mendukung administrasi dan arahan kelompok umat Islam.

Salah satu program revitalisasi KUA yang sangat penting, lanjutnya, adalah mendapatkan sumber daya wakaf melalui akreditasi tanah wakaf. Dalam pedoman wakaf, KUA dengan cepat memberikan keabsahan tanah wakaf. Bagian atas KUA adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang akan masuk sebelum dipastikan oleh BPN.

Menurut Kamaruddin, terdapat 5.897 KUA kecamatan di seluruh Indonesia. Ini adalah angka yang sangat strategis untuk mewujudkan tata Kelola perwakafan yang baik.

“Dengan hadirnya revitalisasi KUA, maka pengelolaan perwakafan menjadi sangat tepat dalam mendukung pembangunan nasional. Sertifikasi tanah wakaf merupakan Langkah nyata menjaga dan memaksimalkan fungsi wakaf. Dengan sertifikasi ini mengharapkan aset-aset wakaf terjaga legalitasnya dan kemudahan kita dalam mengelolanya,” kata Kamaruddin Amin.⁴⁹

⁴⁹ Benny Andrios, ‘Kemenag Luncurkan Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf’, *Kemenag.Go.Id*, 2021 <<https://kemenag.go.id/read/kemenag-luncurkan-program-percepatan-sertifikasi-tanah-wakaf-8np04>>, Diakses Senin, 23 Mei, 2022.